


- B. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sepanjang Perkawinan Kedua Tersebut Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan.

Bab IV. PENUTUP :

Terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian ini dan disertai dengan saran-saran.



A. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Hukum Perkawinan di Indonesia masih beraneka ragam, cara perkawinannya saja ada yang menurut agama Kristen, agama Khatolik, agama Islam, agama Budha, dan agama Hindu, kelima agama tersebut adalah agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Selain cara perkawinan menurut kelima agama tersebut,

perkawinan dalam Hukum Adat juga berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Agama Budha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Budha. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang⁴.

Pengertian perkawinan menurut agama Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan kontinyu, antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Pernikahan sebagai soal agama, karenanya perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan pernikahan itu⁵.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika kita melihat kembali pengertian-pengertian perkawinan tersebut di atas mencerminkan bahwa hukum perkawinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh agama-agama yang ada dalam masyarakat, yang kemudian merasuk ke dalam hukum adatnya masing-masing. Hal tersebut di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴H. Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2001), hal. 11.

⁵ Ibid. Hal. 11-12.

Dengan adanya perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga perkawinan. Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipandang dari segi keperdataannya saja, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Undang-Undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka perkawinan dianggap sah⁶.

Disebabkan KUHPerdata/BW tidak memberikan pengertian tentang perkawinan maka para sarjana memberikan definisi perkawinan yang dikenal sebagai doktrin. Menurut doktrin atau pendapat para sarjana yang dimaksud dengan perkawinan

adalah sebagai berikut:

“Perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi”⁷

⁶ Sri Soesilo Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 42.

⁷ Ibid. Hal. 43.

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam usaha untuk menghilangkan keanekaragaman dan mengadakan keseragaman dalam hukum perkawinan tersebut, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 sudah menciptakan suatu peraturan baru tentang perkawinan, yang di kenal dengan sebutan “Undang-Undang Perkawinan“, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 menyatakan bahwa Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonatie Chisten Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Opde gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Namun jelas, bahwa segala apa yang sudah diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan itu berlaku untuk semua macam perkawinan di Indonesia, baik itu perkawinan menurut agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Budha, maupun perkawinan menurut hukum adat⁸.

Pengertian Perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2), adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta : Intermasa, 2004), hal. 2.

Dari perumusan tersebut dapat diungkapkan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut⁹:

- a) Perkawinan menurut undang-undang ini merupakan ikatan lahir batin.

Pengertian lahir berarti bahwa para pihak yang karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Sedangkan yang dimaksud dengan ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri tersebut mengandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

- b) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.

Pengertian menurut undang-undang ini merupakan ikatan antara 1 (satu) orang pria dengan 1 (satu) orang wanita sebagai suami isteri. Hal itu berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, dimana ketentuan tersebut di atur di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

- c) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

Disini tercermin prinsip kekalnya perkawinan, jadi perkawinan pada dasarnya harus berlangsung seumur hidup dan hanya dapat diputuskan karena kematian. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa

⁹ Sardjono, Berbagai-bagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Diktat yang disampaikan pada perkuliahan Hukum Perkawinan di Universitas Trisakti. Jakarta), hal. 7-9.

perkawinan tidak dapat putus karena sebab-sebab lain dari pada kematian, Undang-Undang Perkawinan mengakui kemungkinan putusnya perkawinan karena perceraian.

d) Perkawinan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 tersebut, maka Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan landasan atau dasar dari perkawinan, bahkan UU Perkawinan memberi kepada norma-norma hukum agama atau kepercayaan itu suatu peranan yang konkrit sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 2, dimana hukum agama atau kepercayaan diberi peranan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, Pasal 8 sub f, dimana ditentukan larangan perkawinan berdasarkan agama.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut, ialah¹⁰:

- a) Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
- b) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
- c) Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari

¹⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2003), hal. 23-24.

dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;

- d) Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e) Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai adalah¹¹:

- a) Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan itu;
- b) Pengumuman oleh pegawai tersebut tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Perkawinan menurut BW menganut asas Monogami Murni, dimana ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang laki-laki sebagai suaminya. Poligami dilarang oleh BW, larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hukum perkawinan di Indonesia erat sekali kaitannya dengan agama, dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

¹¹ Subekti, *Ibid.*, Hal. 25.

1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang di jumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-Undang Perkawinan Nasional ini (lihat Pasal 66) maupun yang akan ditetapkan lagi kelak (lihat pasal 11 : 2, Ps.12, 16 : 2, 39 : 3, 40 : 2, 43 : 2, pasal 67)¹².

Berdasarkan prinsip dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, bahwa Undang-Undang berhak mengubah atau menghapuskan hukum adat. Sebaliknya, Undang-Undang tidak berhak mengubah atau menghapuskan hukum agama atau

¹² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 10-11.

kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, kecuali jika hukum agama sedemikian itu nyata berlawanan dengan Pancasila, maka dalam hal ini ia bukan dihapuskan atau diubah tetapi atas dasar darurat terpaksa diakui sebagai non aktif. Pasal 2 jo Pasal 66 itu sama-sama penting, tetapi Pasal 66 itu mengandung pula sebuah persoalan yang lain lagi. Pasal 66 UU Perkawinan Nasional menghapuskan semua ketentuan-ketentuan mengenai atau berhubungan dengan perkawinan yang di jumpai pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonatie Chisten Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Opde gemengde Huwelijken* S.1898 No.158) dan kedua dalam peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam UU Perkawinan Nasional¹³.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik syarat materil maupun syarat formil. Syarat-syarat materil adalah syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Syarat materil ini dibagi lagi dalam dua macam, yaitu syarat materil umum dan syarat materil khusus. Yang dimaksud dengan syarat materil umum adalah syarat materil yang berlaku untuk semua perkawinan pada umumnya dan syarat materil khusus berlaku untuk perkawinan tertentu. Sedangkan syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.

¹³ *Ibid.* Hal 10-11.

Adapun yang termasuk syarat-syarat materil yang bersifat umum, adalah sebagai berikut¹⁴:

- a) Persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b) Usia yang harus dicapai calon suami dan calon isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang.

Undang-Undang Perkawinan menentukan dalam Pasal 7 ayat (1) batas usia yang dimaksud bagi calon suami sekurang-kurangnya usia 19 tahun, dan bagi calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.

- c) Calon suami dan calon isteri tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menyangkut asas perkawinan monogami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan oleh Pasal 9 yang menunjuk lebih lanjut kepada hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini, yaitu dalam hal hukum agama atau kepercayaan memungkinkan penyimpangan bagi para penganut-penganutnya.

Adapun yang termasuk syarat-syarat materil yang bersifat khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melanggar larangan kawin.

¹⁴ Sardjono, *op.cit.* hal. 10-13.

Sebagai yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang:

- a) Karena hubungan darah:
 - Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun kebawah (Pasal 8 a).
 - Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dengan saudara nenek (Pasal 8 b).
- b) Karena hubungan semenda, perkawinan antara keluarga semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri (Pasal 8 c).
- c) Karena hubungan sesusuan, perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 e).
- d) Karena hubungan keluarga dalam perkawinan poligami, perkawinan antara seorang suami dengan seorang saudara isteri, bibi atau kemenakan isteri (Pasal 8 e).
- e) Perkawinan antara orang-orang yang oleh agamanya dilarang melangsungkan perkawinan (Pasal 8 f).

2) Berdasarkan keadaan tertentu pada diri calon suami atau calon isteri:

- Perkawinan antara seorang pria yang telah terikat dalam perkawinan lain dengan seorang wanita. Larangan ini bersangkutan dengan asas monogami akan tetapi dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

- Perkawinan antara bekas suami dan bekas isteri yang telah dua kali kawin satu dengan yang lain dan perkawinan mereka dua-duanya telah putus karena perceraian, semua itu sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan).

3) Ijin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun.

4) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) dan waktunya ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Syarat materil yang khusus ini hanya menyangkut perkawinan yang dilarang dan tidak menyangkut perkawinan-perkawinan lain, maka syarat ini diberi kualifikasi khusus. Tidak terpenuhinya syarat khusus ini menimbulkan ketidakwenangan para pihak yang bersangkutan hanya terhadap suatu perkawinan tertentu yaitu perkawinan yang dilarang dan pada umumnya tidak menghalang-halangi melangsungkan perkawinan lain.

Sedangkan syarat formil yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975).
- 2) Penelitian (Pasal 6 s/d 7 PP No. 9 Tahun 1975).
- 3) Pengumuman (Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975).
- 4) Pelaksanaan Perkawinan.

5) Pencatatan Perkawinan¹⁵.

pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan semata-mata merupakan alat bukti yang bersifat otentik. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi hukum masing-masing agama atau kepercayaannya itulah yang menentukan sahnya perkawinan.

B. PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*), dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin. Dengan demikian maka mereka tidak pernah berkedudukan suami-isteri. Jadi berdasarkan pengertian tersebut diatas, istilah batalnya perkawinan oleh para sarjana hukum

¹⁵ Endang Sumiarni, Hessel Nogi S. Tangkilisan, ed, Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik, (Jogjakarta : Jalasutra, 2004), hal. 25.

dianggap tidak tepat, lebih tepat kalau dipergunakan istilah perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini atas dasar pemikiran bahwa apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di muka pengadilan. Jadi istilahnya bukan batal atau *nietig* akan tetapi dibatalkan atau *vernietigbaar*¹⁶.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan Perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang-orang yang berkepentingan untuk itu, jika dalam suatu perkawinan terjadi pelanggaran.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang hanya berlaku bagi golongan penduduk Cina, tentang kebatalan perkawinan diatur dalam Pasal 85-99a. Menurut Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) “Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim”. Hal ini adalah *interhaerent* dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja, agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan¹⁷.

KUHPerdata dalam Pasal 85 menganut pendirian bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara Undang-Undang adalah sah meskipun di dalamnya terdapat cacat, tetapi dengan kemungkinan dituntut pembatalannya oleh

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Cet. Kedua (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 59.

¹⁷ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet. Ketiga, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 51.

orang-orang yang diberi hak untuk itu. Pasal Undang-Undang tersebut menentukan bahwa kebatalan suatu perkawinan dapat dinyatakan hanya dengan keputusan pengadilan. Hal itu berarti bahwa jika tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan batal suatu perkawinan maka perkawinan tersebut adalah sah. Pangkal tolak Undang-Undang yang demikian itu adalah dimaksud untuk menjamin kepastian hukum. Undang-Undang menganggap perkawinan itu begitu penting, sehingga penilaian sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan penilaian itu dilakukannya sendiri seperti dinyatakan dalam Pasal 85 KUHPerdara tersebut diatas¹⁸.

Kebatalan perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) karena perkawinan lebih dari seorang suami/isteri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu dari suami-isteri, oleh suami isteri itu sendiri, atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksaan. Jika kebatalan perkawinan terdahulu dipertentangkan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal sah atau tidaknya per- kawinan itu (Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW))¹⁹.

Adapun Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

¹⁸ Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara 1, (Depok: 2006), hal. 99.

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 75.

“Kebatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-isteri, oleh suami-isteri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh Jawatan Kejaksanaan. Apabila kebatalan perkawinan yang lebih dahulu harus diputuskan, soal absah atau tak absahnya perkawinan itu.”²⁰

Meskipun lembaga, persyaratan serta prosedur pelangsungannya telah diatur oleh Undang-Undang secara rinci dan ditaruh dibawah pengawasan yang ketat namun dalam praktek dapat saja terjadi, bahwa perkawinan dilangsungkan bertentangan dengan Undang-Undang, apakah perkawinan itu dilangsungkan tanpa izin dari orang-orang yang wajib dimintakan izinnya atau melanggar larangan Undang-Undang. Dalam hal itu tentu timbul pertanyaan: Bagaimanakah halnya dengan perkawinan demikian itu? Ada dua kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat daripadanya yaitu, bahwa perkawinan tersebut adalah batal demi hukum atau sah tapi dapat dituntut pembatalannya²¹.

Suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau dilangsungkan secara melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang. Misalnya, si suami ternyata sudah terikat oleh suatu perkawinan dan tanpa izin dari isterinya ia kawin lagi. Pembatalan perkawinan yang kedua itu dapat dimintakan kepada Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri tempat tinggal suami tersebut. Selanjutnya pembatalan perkawinan oleh Badan Pengadilan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosidibio, cet. Ke 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 86.

²¹ Darmabrata, op.cit., hal. 98.

ditentukan oleh atau dalam Undang-Undang atas dasar alasan-alasan serta atas tuntutan orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang, dalam hal ini menyebut lebih dahulu alasan-alasannya yang dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan dan baru kemudian menyebut orang-orangnya.

a. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut²²:

1) *Bigami*, (Pasal 86 ayat (1), (27) KUHPerdara).

Hak menuntut pembatalan diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada:

- suami dari perkawinan terdahulu;
- suami atau isteri sendiri. Berhubungan dengan kemungkinan dilakukannya *bigamy* oleh suami-isteri dengan itikad baik (artinya tidak mengetahui adanya cacat).
- Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
- Mereka yang mempunyai kepentingan (Pasal 93 KUHPerdara);
- Jaksa/Penuntut Umum (Pasal 94 KUHPerdara). Jaksa dalam hal ini ikut campur karena tersangkut kepentingan umum.

2) Tidak adanya persetujuan bebas dari suami-isteri atau salah seorang dari mereka itu (Pasal 87, 28 KUHPerdara).

²² Ibid. Hal. 99-100.

Hak menuntut pembatalan diberikan Undang-Undang kepada suami atau isteri yang persetujuannya tidak bebas atau berada dalam keadaan khilaf.

- 3) Ketidaccakapan untuk memberikan persetujuan, karena berada dibawah pengampuan berdasarkan terganggunya kesehatan akalnya (Pasal 88 KUHPerduta).

Hak untuk menuntut pembatalan diberikan kepada ayah, ibu, keluarga sedarah yang lain, dalam garis lurus ke atas, saudara laki-laki dan perempuan, paman, bibi, pengampu, jaksa. Setelah berakhirnya pengampuan yang berhak menuntut pembatalan hanya suami atau isteri yang bersangkutan, dan hal inipun hanya mungkin jika dalam 6 bulan setelah berakhirnya pengampuan itu tidak ada hidup bersama.

- 4) Belum tercapainya usia yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti dimuat dalam Pasal 29 KUHPerduta (Pasal 89 KUHPerduta).

Hak untuk menuntut pembatalan diberikan kepada suami atau isteri yang belum mencapai usia tersebut atau Jaksa, sedang tuntutan demikian tidak lagi dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Pada saat tuntutan diajukan suami atau isteri telah mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Jika calon isteri meskipun belum mencapai usia tersebut tetapi sudah mengandung atau dalam keadaan hamil.

- 5) Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 30, 31 KUHPerduta.

Pasal 30 KUHPerduta:

- satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun yang tak sah.
- atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudata laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah.

Pasal 31 KUHPerduta:

- antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, kecuali suami atau isteri telah meninggal dunia, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.
- paman/bibi atau paman/bibi orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara.

6) Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 32 KUHPerduta.

Karena Putusan Hakim telah salah dinyatakan berzinah, maka tidak boleh kawin dengan kawan berzinahnya.

7) Pelanggaran terhadap larangan Pasal 33 KUHPerduta (perkawinan setelah kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terlarang).

Hak menuntut pembatalan diberikan kepada:

- Suami atau isteri sendiri;
- Orang tua dan para keluarga dalam garis lurus keatas;
- Mereka yang berkepentingan;
- Jaksa (Pasal 90 KUHPerduta).

8) Pelanggaran terhadap Pasal 35-40 KUHPerdata.

Hak menuntut pembatalan diberikan kepada mereka yang izin kawinnya harus dimintakan (Pasal 91 KUHPerdata). Hak ini menjadi gugur jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak diajukan tuntutan pembatalan, dihitung sejak saat ia mengetahui pelanggaran tersebut, atau mereka itu mengesahkan perkawinan yang cacat itu baik secara tegas atau diam-diam. Terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri maka pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 KUHPerdata mulai diperhitungkan sejak saat akta perkawinan yang bersangkutan didaftarkan menurut Pasal 84 KUHPerdata.

9) Ketidakwenangan Pejabat Catatan Sipil, tidak terpenuhinya syarat jumlah saksi atau tidak terpenuhinya syarat kedudukan sebagai saksi pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 92 KUHPerdata).

Hak menuntut pembatalan perkawinan diberikan pada suami atau isteri sendiri, para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, wali, wali pengawas, mereka yang mempunyai kepentingan, Jaksa. Suami atau isteri tidak dapat lagi menggunakan hak tersebut jika mereka itu tampak hidup sebagai suami isteri dan terdapat akta perkawinan dibuat dihadapan Pejabat Catatan Sipil.

10) Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (adanya pencegahan perkawinan maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan).

Dalam Pasal 93 BW memuat suatu pembatasan yaitu yang membatasi hak menuntut pembatalan mereka yang mempunyai kepentingan itu hanya dalam hal

suami-isteri atau salah seorang dari mereka itu telah meninggal dunia dan terdapat kepentingan yang mendesak. Ketentuan ini melindungi kebahagiaan suami-isteri terhadap tuntutan yang tidak wajar.

Adapun Pasal 93 BW berbunyi sebagai berikut:

“Dalam segala hal, bilamana menurut pasal 86, 90, 92, tuntutan pembatalan itu boleh dimajukan oleh segala mereka yang berkepentingan atas itu, tuntutan yang demikian tak boleh dilancarkan oleh para keluarga sedarah dalam garis menyimpang, oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain, atau oleh mereka yang bukan keluarga, selama suami isteri keduanya masih hidup, dan lagi tuntutan itu hanya boleh dimajukan, demi suatu kepentingan yang telah atau segera diperoleh.”²³

b. Akibat Pembatalan Perkawinan

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi²⁴.

Mengenai akibat hukum dari suatu perkawinan tersebut, KUHPerdato mengaturnya dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98. Dari pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata, baik terhadap suami-isteri itu sendiri maupun terhadap anak-anak yang

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *loc. Cit.*, ps. 93.

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 27.

dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan itu, asalkan perkawinan itu oleh suami-isteri dilakukan dengan itikad baik. Tetapi jika itikad baik itu hanya ada pada salah satu pihak saja, maka pihak yang berlaku dengan itikad baik saja dan anak-anaknya mendapat keuntungan dari perkawinan tersebut. Sedangkan pihak yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga dari pihak lainnya.

Tentang akibat perdata yang menguntungkan bagi pihak beritikad baik dan memberi penghukuman bagi pihak yang beritikad buruk, ini umpamanya terjadi dalam bidang harta kekayaan di dalam perkawinan. Pihak yang beritikad baik hanya menerima keuntungannya saja, dan jika ada ganti ruginya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu dianggap sebagai anak yang sah, jadi anak-anak itu dapat mewaris dari ayah-ibunya dan juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah-ibunya. Sedangkan bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami-istri tersebut, Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan pihak ketiga yang beritikad baik mendapatkan perlindungan juga dan tidak akan dirugikan terhadap hak-haknya yang ada²⁵.

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, Undang-Undang telah menetapkan sebagai berikut²⁶:

²⁵ Hardi, Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Karya Tulis Ilmiah Untuk Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1987), hal. 83-84.

²⁶ R. Subekti, op. cit., hal. 27.

- 1) jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;
- 2) pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai suami atau isteri dalam perkawinan yang dibatalkan itu;
- 3) juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Batalnya suatu perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimulai sejak putusan Hakim tentang pembatalan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Nasional” menjabarkan mengenai arti dari pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared Void*). Dan Sesutu yang dinyatakan *No legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dari pengertian pembatalan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan²⁷:

- a) perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b) juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

²⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, cetakan pertama, (Medan : C.V. Zahir Trading, 1975), hal 71.

- c) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat pengertian tentang arti batalnya perkawinan, Pasal 22 tersebut hanya merumuskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

a. Siapa Saja Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Bagaimanapun ketatnya pengawasan kemungkinan terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah selayaknya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Adanya larangan soal pembatalan dapat diajukan lewat Pengadilan, agar suatu perkawinan tertentu sah atau batal. Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut sistem pembatalan *relatif*. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri, suami atau isteri pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut²⁸.

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, yaitu²⁹:

- 1) Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri. Ini berarti suami atau istri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-

²⁸ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cetakan ke 2, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hal. 24.

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, loc. cit., hal 61-63.

keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.

- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru.
- 5) Pembatalan bisa juga dimintakan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

b. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Setiap orang yang hendak memajukan pembatalan perkawinan memajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri, hal tersebut diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dimulai atau terjadi setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai tata cara memajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan pemutusan oleh pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami-isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut (M.M. Pasaribu, SH. Hukum Perkawinan Indonesia)³⁰:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut

³⁰ Ibid. hal. 67.

(Pasal 38 ayat (2) UUP dihubungkan dengan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975).

- 2) Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975);
- 3) Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975);
- 4) Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan Keputusan diucapkan dalam sidang terbuka;
- 5) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai keputusan yang tetap, Panitera Pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 6) Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Pengadilan itu berkewajiban untuk mengembalikan putusan

tersebut ke Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan“, serta keputusan yang dikukuhkan itu ditandatangani oleh Hakim serta di cap dengan cap jabatan.

c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap³¹:

- 1) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut.
- 2) suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan itu berdasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- 3) terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh

³¹ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*, hal. 81.